



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Telepon (021) 3858001
Fax. (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

SIARAN PERS

HASIL PEMERIKSAAN BAPEPAM-LK ATAS KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN KOMISARIS UTAMA PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS

Jakarta, 6 Januari 2009

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Bapepam-LK atas Perusahaan Efek PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS), bersama ini disampaikan bahwa Bapepam-LK menemukan adanya dugaan penyalahgunaan Rekening Efek nasabah yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT SPS.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Bapepam-LK telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Bareskrim – Mabes Polri sebagai upaya pencegahan agar Komisaris Utama PT SPS dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya.

Bareskrim – Mabes Polri dalam hal ini telah melakukan penahanan terhadap Komisaris Utama PT SPS sejak tanggal 24 Desember 2008.

2. Memerintahkan PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) untuk mensuspend aktivitas perdagangan PT SPS terhitung mulai tanggal 6 Januari 2009.
3. Memerintahkan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk membekukan seluruh aset PT SPS dan aset nasabahnya kecuali untuk penyelesaian transaksi yang telah terjadi sebelumnya kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4. Memerintahkan PT SPS untuk tidak melakukan perbuatan hukum atas Efek dan dana milik nasabah PT SPS.

Bapepam-LK bersama SROs selanjutnya akan segera melakukan beberapa upaya lanjutan antara lain:

1. Melakukan *due dilligence* dan atau audit investigasi atas *assets* dan *liabilities* PT SPS;
2. Melakukan verifikasi atas Rekening Efek nasabah PT SPS;
3. Melakukan verifikasi dan penilaian atas aset-aset pribadi yang telah diserahkan oleh Komisaris Utama PT SPS termasuk atas status hukum aset-aset tersebut.

Bapepam-LK bersama SROs akan terus melakukan berbagai upaya dan tindakan hukum yang diperlukan guna menjaga kepercayaan pelaku pasar pada umumnya dan melindungi kepentingan investor pada khususnya.

Jakarta, 6 Januari 2009

Ketua,

t.t.d

A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058